



BUPATI BLORA

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Riset Dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah serta mempercepat perwujudan masyarakat Blora yang maju, mandiri, berdaya saing, dan sejahtera, maka perlu penguatan daya dukung, kapasitas pemerintahan dan daya saing daerah, melalui pendekatan pembangunan yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek);
- b. bahwa kondisi masyarakat dan pemerintahan yang inovatif sangat berperan dalam memperkuat daya dukung, kapasitas dan peningkatan daya saing daerah, perlu adanya Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Blora untuk memperkuat penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada seluruh aspek pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Blora;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2010 tentang Komite Inovasi Nasional;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penelitian Dan Pengembangan Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 73);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Sistem Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 65);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KABUPATEN BLORA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah penyelenggara fungsi perencanaan kabupaten yang memiliki tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, statistik dan penelitian dan/ atau pengembangan daerah.
5. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekaya-saan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
6. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDA adalah keseluruhan proses dalam suatu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbang, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.
7. Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Blora yang selanjutnya disingkat SIDA Kabupaten Blora adalah keseluruhan proses dalam suatu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbang, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi,

dunia usaha, dan masyarakat di daerah dalam rangka mempercepat perwujudan masyarakat yang semakin sejahtera, merespon lingkungan dinamis serta menopang perwujudan visi dan misi Bupati Blora.

8. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Blora adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Blora untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora yang selanjutnya disingkat RKPD Kabupaten Blora adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah Kabupaten Blora untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup penguatan SIDA Kabupaten Blora meliputi:

- a. kebijakan penguatan SIDA Kabupaten Blora;
- b. penataan unsur SIDA Kabupaten Blora; dan
- c. pengembangan SIDA Kabupaten Blora.

BAB III KEBIJAKAN PENGUATAN SIDA KABUPATEN BLORA

Pasal 3

- (1) Kebijakan penguatan SIDA Kabupaten Blora sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan dengan penyusunan *roadmap* SIDA Kabupaten Blora, yang memuat:
 - a. kondisi SIDA Kabupaten Blora saat ini;
 - b. tantangan dan peluang SIDA Kabupaten Blora;
 - c. kondisi SIDA Kabupaten Blora yang akan dicapai;
 - d. arah kebijakan dan strategi penguatan SIDA Kabupaten Blora;
 - e. fokus dan program prioritas SIDA Kabupaten Blora; dan
 - f. rencana aksi penguatan SIDA Kabupaten Blora.
- (2) *Roadmap* SIDA Kabupaten Blora sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakomodir program dan kegiatan yang didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat serta digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD bidang kelitbang.
- (3) *Roadmap* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENATAAN UNSUR SIDA KABUPATEN BLORA

Pasal 4

Penataan unsur SIDA Kabupaten Blora sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

- a. penataan kelembagaan SIDA Kabupaten Blora;
- b. penataan jaringan SIDA Kabupaten Blora; dan
- c. penataan sumber daya SIDA Kabupaten Blora.

Bagian Kesatu
Penataan Kelembagaan SIDA Kabupaten Blora

Pasal 5

Penataan kelembagaan SIDA Kabupaten Blora sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. penataan lembaga/organisasi;
- b. penataan peraturan perundang-undangan; dan
- c. penataan norma/etika/budaya.

Paragraf 1
Penataan Lembaga/ Organisasi

Pasal 6

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan penguatan dan pengembangan SIDA Kabupaten Blora, perlu membentuk Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, atau sebutan lain.
- (2) Sebelum dibentuk lembaga/ organisasi sebagaimana tersebut pada ayat (1), penataan lembaga/organisasi SIDA Kabupaten Blora dilakukan dengan:
 - a. meningkatkan kapasitas dan peran Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Bidang Penelitian Pengembangan dan Statistik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penguatan SIDA Kabupaten Blora;
 - b. melakukan kerjasama pemberdayaan kelitbangan dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, lembaga pendidikan dan/atau organisasi kemasyarakatan sesuai kebutuhan daerah.

Paragraf 2
Penataan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 7

- (1) Penataan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan terhadap peraturan yang mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi penguatan SIDA Kabupaten Blora.
- (2) Penataan terhadap peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melakukan pengkajian yang hasilnya berupa membentuk, menetapkan, merubah dan/atau mencabut peraturan perundang-undangan daerah terkait penguatan SIDA Kabupaten Blora.

Paragraf 3
Penataan Norma

Pasal 8

Penataan terhadap norma/etika/budaya sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c, dilakukan dengan cara mengembangkan profesionalisme nilai-nilai sosial bagi penguatan SIDA Kabupaten Blora.

Bagian Kedua
Penataan Jaringan SIDA

Pasal 9

Penataan jaringan SIDA Kabupaten Blora sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan melalui:

- a. komunikasi interaktif antara lembaga/organisasi SIDA;
- b. mobilisasi sumber daya manusia; dan
- c. optimalisasi pendayagunaan Hak Kekayaan Intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.

Paragraf 1
Komunikasi Interaktif Antar Lembaga/ Organisasi SIDA

Pasal 10

Komunikasi interaktif antar lembaga/ organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan melalui:

- a. kerjasama penyelenggaraan kelompok diskusi terfokus, seminar, lokakarya, dan kegiatan sejenisnya;
- b. menjalin kerjasama kelitbangan antar lembaga/organisasi SIDA;
- c. kerjasama keahlian dan keterampilan sumberdaya manusia untuk penguatan SIDA antar kabupaten/kota, antar satuan kerja pemerintah daerah dan antara lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah.

Paragraf 2
Mobilisasi Sumber Daya Manusia

Pasal 11

Mobilisasi Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilakukan menurut kepakaran, keahlian, kompetensi, dan/atau keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan SIDA Kabupaten Blora sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Optimalisasi Pendayagunaan Hak Kekayaan Intelektual,
informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi

Pasal 12

Optimalisasi pendayagunaan Hak Kekayaan Intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilakukan melalui:

- a. pemanfaatan hak kekayaan intelektual;
- b. pemanfaatan informasi SIDA; dan
- c. pemanfaatan sarana dan prasarana SIDA.

Bagian Ketiga
Penataan Sumber Daya SIDA Kabupaten Blora

Pasal 13

- (1) Penataan sumber daya SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:
 - a. pemanfaatan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan tematik dan/atau spesifikasi sumber daya SIDA;
 - b. pengembangan kompetensi manusia dan pengorganisasiannya;
 - c. pengembangan struktur dan strata keahlian jenjang karir;
 - d. peningkatan, pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
 - e. pemanfaatan data dan informasi; dan
 - f. pengembangan sarana prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Penataan sumber daya SIDA Kabupaten Blora sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan daya guna dan nilai guna sumber daya SIDA Kabupaten Blora.

BAB V
PENGEMBANGAN SIDA KABUPATEN BLORA

Pasal 14

- (1) Pengembangan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
 - a. pengembangan komitmen dan konsensus unsur-unsur SIDA di Daerah;
 - b. pemetaan potensi dan analisis SIDA; dan
 - c. pemberlanjutan penguatan SIDA.
- (2) Pengembangan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan berbagai prioritas kerangka pembangunan, merespon perubahan lingkungan dinamis serta sebagai perwujudan visi dan misi Bupati dalam pembangunan di Daerah.

Bagian Kesatu
Pengembangan Komitmen dan Konsensus Unsur-Unsur SIDA di Daerah

Pasal 15

Pembangunan komitmen dan konsensus unsur-unsur SIDA di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui sosialisasi, fasilitasi, dan alokasi sumber daya SIDA.

Bagian Kedua
Pemetaan Potensi Dan Analisis SIDA

Pasal 16

Pemetaan potensi dan analisis SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui:

- a. identifikasi dan pengumpulan data;
- b. pemetaan; dan
- c. analisis faktor kebijakan, unsur SIDA, program dan kegiatan.

Bagian Ketiga
Pemberlanjutan Penguatan SIDA Kabupaten Blora

Pasal 17

- (1) Pemberlanjutan penguatan SIDA Kabupaten Blora sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 18

Hasil evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA Kabupaten Blora sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, menjadi bahan acuan dalam penyusunan RKPD tahun berikutnya.

BAB VI

TIM KOORDINASI PENGUATAN SIDA KABUPATEN BLORA

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penguatan SIDA Kabupaten Blora sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bupati membentuk Tim Koordinasi Penguatan SIDA Kabupaten Blora.
- (2) Tim Koordinasi Penguatan SIDA Kabupaten Blora sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pengarah : Bupati / Wakil Bupati
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah.
 - c. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - d. Anggota : SKPD terkait dengan kegiatan inovasi, penelitian dan pengembangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah.
- (3) Tim Koordinasi Penguatan SIDA Kabupaten Blora sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), mempunyai tugas:
 - a. menyusun dokumen Roadmap penguatan SIDA Kabupaten Blora;
 - b. melakukan identifikasi, inventarisasi, sinkronisasi dan sinergi penguatan SIDA Kabupaten Blora;
 - c. membangun implementasi penguatan SIDA Kabupaten Blora dalam rangka pengembangan budaya inovasi;
 - d. melakukan penataan, pengembangan dan analisis potensi Daerah yang sinergi dengan kebijakan penguatan SIDA Kabupaten Blora;
 - e. memberikan masukan dan pertimbangan mengenai prioritas program dan rencana aksi, termasuk alokasi pembiayaan dan fasilitas untuk penguatan SIDA Kabupaten Blora yang menghasilkan produk-produk inovatif;
 - f. mempersiapkan rumusan kebijakan penguatan SIDA Kabupaten Blora;

- g. mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan penguatan SIDA Kabupaten Blora;
 - h. memadukan kebijakan-kebijakan antar Satuan Kerja Pemerintah Daerah dengan pemerintah Pusat dan Provinsi untuk penguatan SIDA Kabupaten Blora;
 - i. melakukan monitoring dan evaluasi, terhadap pelaksanaan kebijakan dan program penguatan SIDA Kabupaten Blora.
- (2) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penguatan SIDA Kabupaten Blora sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua dapat membentuk Sekretariat.
- (3) Tim Koordinasi Penguatan SIDA sebagaimana pada ayat (1) berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 21

Bupati melaksanakan pembinaan dalam rangka penguatan SIDA Kabupaten Blora.

Pasal 22

Pembinaan penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:

- a. koordinasi penguatan SIDA;
- b. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan penguatan SIDA;
- c. pemberian bimbingan, supeivisi dan konsultasi pelaksanaan penguatan SIDA;
- d. pendidikan dan pelatihan;
- e. melaksanakan kegiatan kelitbangan dalam rangka penguatan SIDA; dan
- f. perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan penguatan SIDA bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan penguatan SIDA kabupaten kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan satu kali dalam satu tahun.

BAB X
PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 29 Mei 2015



BUPATI BLORA,

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 29 Mei 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA
KEPALA BULUS KEHUTANAN,



SUTIKNO SLAMET

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2015 NOMOR 19